












 PROVINSI SUMATERA BARAT	No. Dokumen	SOP-PI-02
	Tgl. Pembuatan	1 Desember 2022
	Tgl. Revisi	1 Januari 2023
	Tgl. Efektif	1 Januari 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP 
	Nama Dokumen	SOP UJI KONSEKUENSI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Permendagri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPM & PTSP Provinsi dan Kab/Kota 4. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 5. Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 6. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan		1. Miniman Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Kram 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Scanner
KETERKAITAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOP UJI KONSEKUENSI		-Disimpan sebagai data elektronik dan manual- 1. TOR 2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan 3. Aliran Kas 4. Diagram Alur 5. Turun Lapangan Cross Check laporan dan koordinasi ke instans terkait 6. Rapat dengan pihak terkait 7. Notulen Rapat 8. Daftar Hadir Rapat 9. MoU antar pihak 10. Laporan Kegiatan
PERINGATAN		
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif		

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		Sebelum adanya permohonan Informasi	PPID Pelaksana	Pejabat Unit Kerja	Akademisi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Sekretariat PPID Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana dan dari Pejabat pada Unit Kerja	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana dan Pejabat Unit Kerja	
2	Mengidentifikasi dan mencatat, informasi yang akan dikecualikan					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Pencatatan Hasil Identifikasi Informasi yang Dikecualikan	
3	Menganalisis Undang-undang yang akan dijadikan dasar pengecualian					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Pencatatan Analisis Identifikasi Informasi yang Dikecualikan	
4	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka.					Konsep Keputusan PPID Pelaksana beserta lampiran Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan Berita Acara yang disahkan	Pada hari dan jam kerja	Pencatatan Analisis Identifikasi Informasi yang Dikecualikan	
5	Penetapan Uji Konsekuensi		  			Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi

Kepala,

 Adib Alimri, SE., M.Si
 NIP. 197304131997 03 1001